

ABSTRAK

Yusrotul Hasanah, 19382012087, **Pembagian Harta Waris Sama Rata Terhadap Anak Laki-laki dan Perempuan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep)**. Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: H. Abd. Wahed, M.HI.

Kata Kunci: Pembagian Harta Waris, Filsafat Hukum Islam.

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu Alqur'an dan Hadits yaitu, 2:1. Akan tetapi, kasus yang terjadi di Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep adalah dibagi sama rata terhadap anak laki-laki dan perempuan.. Masalah ini memang banyak orang yang mengabaikannya serta dianggap sebagai masalah yang biasa.

Dalam penelitian ini, terdapat dua fokus penelitian, yaitu 1) Apa yang melatar belakangi pembagian harta waris sama rata terhadap anak laki-laki dan perempuan di Desa Lebeng Barat Pasongsongan Sumenep? 2) Bagaimana analisis Filsafat hukum Islam mengenai pembagian harta waris sama rata terhadap anak laki-laki dan perempuan di Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep?. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) faktor yang melatar belakangi pembagian harta waris sama rata di Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep yaitu faktor ekonomi, kebiasaan dalam keluarga, menghindari perselisihan dalam keluarga. 2) Analisis Filsafat Hukum Islam mengenai pembagian harta waris sama rata terhadap anak laki-laki dan perempuan yaitu, kebiasaan dalam keluarga, hal tersebut dilakukan secara bermusyawara dan pembagian sama rata dianggap adil karena tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Maka hal ini belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu dalam Al-Qur'a surat An-Nisa' ayat 11. Faktor ekonomi, melakukan pembagian harta waris sama rata dibolehkan karena faktor ekonomi dan ada rasa saling tolong menolong. Karena Islam lebih mengutamakan kemaslahatan. Menghindari perselisihan dalam keluarga, jika pembagian harta waris sama rata dilakukan karena untuk menghindari perselisihan maka hal tersebut tidak menyalahi aturan dalam hukum Islam selagi semua ahli waris menyatakan ikhlas dan ridha.